

11-18
58/11/18
KABUPATEN
KABUPATEN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0292/0/1978

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub d.

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 13/11 tahun 1972 ;
2. No. 14 tahun 1974 ;
3. No. 45 tahun 1974 ;
4. No. 12 tahun 1977 ;
5. No. 59/M tahun 1978 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.
3. tanggal 23 Agustus 1978, No. 0281/0/1978.

Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-920/I/MENTP/8/78.

MEMUTUSKAN

1. Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Memerintahkan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
3. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :
- a. untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak :

09.1.2.1038.23.03.01.250
09.1.2.1038.23.03.01.360.

b. Untuk

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250;

09.1.6.1164.23.03.01.360;

09.1.6.1170.23.03.01.360;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

mt : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

ma : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terthitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

†††.

(T. Umar Ali)

2

Salin Keputusan ini disampaikan kepada :

Sekretariat Negara,
Sekretariat Kabinet,
Semua Menteri Koordinator,
Semua Menteri Negara,
Semua Menteri,
Sekjen. Dep. P dan K.,
Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
Itjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kabinet,
Semua Direktorat, Bina, Pusat, Inspektor dan I.N. dalam lingkungan
Departemen P dan K.,
Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.,
Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Academi dalam lingkungan
Departemen P dan K.,
Badan Pemeriksa Keuangan,
Itjen. Anggaran,
Itjen. Pajak,
It. Perbendaharaan Negara dan Tat. Semua Anggaran,
Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat II,
Badan Administrasi Keuangan, Bina,
Badan Administrasi Negara,
It. Pusat Statistik,
APPTN/S,
I. I. I. I.,
otasi DPR-RI,
omisi IX DPR-RI,
Kepala Sekolah menengah pertama yang akan dipaparkan di pertanggung-

Dikirim sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



